

URGENSI SIDANG KELILING DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Skripsi



Diajukan Oleh :

MIRZA HAZAKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 140101088

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH 2018 M / 1439

H

**URGENSI SIDANG KELILING DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MIRZA HAZAKI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101088

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP:196607031993031003

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP:197507072006041004

**URGENSI SIDANG KELILING DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

02 Agustus 2018
Kamis, _____
20 Dzulka'idah 1439 H

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,



Dr. H. Agustm Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM-B

FORM PENYERAHAN SOFT COPY
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mirza Hazaki
NIM : 140101088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
E-mail : mirzahazakiabd@gmail.com

Dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: "Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syariah Jantho)."

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebut UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain: secara *text*.

Untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Oktober 2018

Mengetahui:

Penulis


(Mirza Hazaki)
NIM: 140101088

Pembimbing I


(Dr. Ridwan Nurdin, MCL)
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II


(Mirza S.A.g. M.A)
NIP: 197507072006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM-D

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mirza Hazaki
NIM : 140101088
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
E-mail : mirzahazakiabd@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

'Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syar'iyah Jantho).'

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Padatanggal : 29 Oktober 2018

Mengetahui:

Penulis

(Mirza Hazaki)
NIM: 140101088

Pembimbing I

(Dr. Ridwan Nurdin, MCL.)
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II

(Mirza, S.A., M.Ag.)
NIP: 19750707200211004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mirza Hazaki
NIM : 140101088
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan




(Mirza Hazaki)

ABSTRAK

Nama : Mirza Hazaki
NIM : 140101088
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HukumKeluarga
Judul : Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag
kata kunci : *Urgensi, Sidang Keliling*

Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Jantho kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi. Angka perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho, belum termasuk yang tidak terdaftar atau perceraian secara sembunyi tanpa didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mendaftar ke Mahkamah Syar'iyah, terutama masyarakat yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu masalah dalam skripsi adalah bagaimana prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho serta Bagaimana pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hasil penelitiannya adalah prosedur pelaksanaan sidang keliling sama dengan prosedur pelaksanaan sidang di kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang membedakan hanya tempat saja. Sejauh pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap kesadaran bagi masyarakat bahwa pemutusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar’iyah jantho)”** ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Siddiq, MH Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL Selaku Pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya

untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Penulis,

Mirza Hazaki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	sy		٢٨	٤	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

= كيفة *kaifa*,

لوه = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

□□□□□ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

لَوْ قِيلَ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَاتُ مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 قرآننا تنديما :
al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah
 تَحْلُطُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.


DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PLAGIASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metodologi Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA SIDANG KELILING DAN PROSEDUR PELAKSANAANNYA	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling	15
2.2. Tujuan dan Target Sidang Keliling	18
2.3. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling	24
2.4. Dampak Sidang Keliling	40
BAB TIGA PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho	42
3.2. Prosedur Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian	47
3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sidang Keliling	57
3.4. Pengaruh Sidang Keliling dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	59
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, salah satunya manusia ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.² Sebagaimana terdapat dalam Alquran sebagai berikut:



Artinya: 'Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S.Ar-Ruum :21)

Sedemikian mulianya tujuan perkawinan itulah sehingga Islam sangat membenci perceraian (perpisahan). Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah, namun fenomena ini terus marak sepanjang zaman. Banyak

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9.

²Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh, 2014), hlm. 14.

pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian dengan anggapan bahwa perceraian merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga.

Di Indonesia, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya terdapat ketentuan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³ Adapun pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (penggugat).

Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar’iyah, setiap kabupaten atau kota memiliki kantor Mahkamah Syar’iyah tersendiri yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama

³ Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”.⁴

Setiap kabupaten atau kota di Aceh memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Bagi daerah yang jangkauannya luas menjadi problematika tersendiri dikarenakan masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah terpencil sulit untuk menjangkau Mahkamah Syar’iyah yang berkedudukan diibukota kabupaten atau kota, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui jauh dan sulit.

Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁵ Respontersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu,norma hukum lain yang mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 TentangPetunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamh Agung

⁴ Pasal 4 Ayat 1

⁵ SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I Pendahuluan.

RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, dan terakhir keluar PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang keliling jenis perkara yang dapat diajukan diantaranya itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, gabungan perkara itsbat nikan dan cerai gugat atau cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.⁶

Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Jantho kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi, pada tahun 2015 kasus perceraian yang terdaftar sebanyak 241 kasus dengan rincian 170 kasus cerai gugat dan 71 kasus cerai talak. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka perceraian yaitu sebanyak 247 kasus dengan rincian 170 kasus cerai gugat dan 76 kasus cerai talak.⁷ Angka perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah, belum termasuk yang tidak terdaftar atau perceraian secara sembunyi tanpa didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan

⁶ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, *Buku Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2013), hlm. 10.

⁷ Hasil Data dari Pegawai Mahkamah Syar'iyah Jantho

perceraian tanpa mendaftar ke Mahkamah Syar'iyah, terutama masyarakat yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar'iyah. Hal ini menjadi faktor dan kendala utama bagi mereka berkaitan dengan pengetahuan prosedur pengajuan perkara, biaya perkara dan biaya transportasi untuk mengakses Mahkamah Syar'iyah yang berada di Pusat Kabupaten sehingga dikhawatirkan ini menjadi alasan mereka tidak mendaftarkan kasus perceraian ke Mahkamah Syar'iyah. Padahal dalam hukum Negara, setiap masyarakat yang melakukan perceraian wajib mendaftar ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tanpa memandang status sosial dan alasan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih mendalam tentang **“Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar'iyah Jantho)”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho?

3. Bagaimana pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.
3. Untuk mengetahui pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi adalah keharusan yang sangat mendesak atau sangat penting.⁸

⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 904.

2. Sidang keliling

Sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.⁹

Menurut Roihan A. Rasyid Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan diluar tempat pengadilan itu terletak, misalnya sidang-sidang yang dilakukan dikecamatan-kecamatan dan sebagainya.¹⁰

3. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran yang penulis gunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian terdahulu yang pernah dikaji, guna menghindari adanya kesamaan dalam hal fokus penelitian atau pengulangan materi penelitian. Kajian ini bertujuan menguatkan bahwa kajian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun setelah melakukan studi dokumen, penulis menemukan beberapa karya yang setingkat skripsi dan tesis dari beberapa penulis yang mengkaji permasalahan yang sama, diantaranya sebagai berikut :

⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. XV (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 132.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 1989), hlm. 42.

Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh M. Zaki Hidayatullah dengan judul “*Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga*”. Dari jurnal yang telah ditulis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pedoman atau dasar hukum yang memperbolehkan sidang keliling di Pengadilan Agama Sampit yaitu SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, serta surat perijinan dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Efektivitas pelaksanaannya sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sampit berjalan dengan baik dan sangat efektif untuk masyarakat. Hukum acara yang digunakan juga hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (*litigasi reguler*), yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan

Agama Sampit, yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹² Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang urgensi sidang keliling dalam perkara perceraian .

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul “*Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010*”. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto dengan adanya sidang

¹²Jurnal Oleh M. Zaki Hidayatullah, “*Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga*”

keliling yang diselenggarakan Pengadilan Agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan proses sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku, baik proses pengajuan perkara, pemanggilan pihak maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien.¹³ Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang urgensi sidang keliling dalam perkara perceraian.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Fitriзал Widya Pangesti dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes*”. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa proses mediasi tidak dilakukan dilokasi sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes.¹⁴ Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang urgensi sidang keliling dalam perkara perceraian.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah

¹³ Skripsi Indah Umaroh, *Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010*.

¹⁴ Skripsi Fitriзал Widya Pangesti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes*

Syar'iyah Jantho) belum pernah diteliti karena tema tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang sebenarnya penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang tampak dan apa yang menampakkan diri.¹⁵ Berdasarkan pengertian fenomenologi penulis berangkat kelapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling sehingga data tersebut dapat dikaji.

1.6.2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.¹⁶ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Mahkamah Syar'iyah Jantho.

1.6.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

¹⁵Suwohono, *Modul UTS Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Hlm. 4.

¹⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), hlm.

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Data ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Mahkamah Syar'iyah Jantho, peraturan perundang-undangan yang mengatur sidang keliling, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada umumnya ada paling sedikit tiga cara yang digunakan, yaitu studi dokumen atau kajian pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dimana ketiga cara tersebut bisa digunakan terpisah atau digabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁹

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini cara penulis mengumpulkan data adalah:

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 225.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*,... hlm. 225.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui-Press, 2014), hlm. 66.

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.²⁰ Respondennya adalah 2 (dua) ketua majlis hakim, 2 (dua) panitera yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Jantho.

b. Dokumen

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.²¹ Diantaranya penelusuran dokumen atau arsip Mahkamah Syar'iyah Jantho terkait sidang keliling, penelusuran kepustakaan, membaca literature yang berhubungan dengan sidang keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Jantho.

c. Observasi

Observasi juga mempunyai keunggulan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, karena peneliti akan mendapatkan kevalidan data dari keterangan yang diperoleh dari wawancara disetiap lokasi.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

1.6.5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan..²²Dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya cukup banyak dicatat secara rinci dan teliti, kemudian data tersebut dianalisis melalui reduksi data. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan (penyajian data) sehingga data terorganisasikan, tersusun sesuai dengan rumusan masalah, sehingga makin mudah dipahami. Setelah data terkumpul dan terorganisasi kemudian dideskripsikan sehingga menjadi data yang final.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan penjelasan tentang pengertian dan dasar hukum sidang keliling, tujuan dan target sidang keliling, prosedur pelaksanaan sidang keliling dan dampak sidang keliling

²²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm. 245.

Bab tiga merupakan laporan penelitian tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Jantho, prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling, dan pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian yang bersifat membangun serta berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

SIDANG KELILING DAN PROSEDUR PELAKSANAANNYA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling

2.1.1 Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.¹ Sidang keliling merupakan sebuah upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan yang pastinya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan. Dengan arti kata, bahwa peradilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.²

¹Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B

²*Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 3-4.

Sidang keliling ini bukan berarti Pengadilan Agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi sosial maupun ekonomi.³ Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

2.1.2 Dasar Hukum Sidang Keliling:

Dasar hukum sidang keliling dalam buku pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama adalah:⁴

1. HIR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;

³*Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama...*, hlm. 4.

⁴*Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama...*, hlm. 4.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
12. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA/-AG/II/2011 dan Nomor O20/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.⁵

2.2 Tujuan dan Target Sidang Keliling

2.2.1 Tujuan Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁶

Maksud atas tujuan di atas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi

⁵*Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama...*, hlm. 4-6.

⁶ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama

setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.⁷

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk pengadilan agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁸

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap pengadilan agama.

Adapun tujuan lain dari pelaksanaan sidang keliling adalah :⁹

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*)
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan

⁷ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama

⁸ SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

⁹ *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama...*, hlm. 4.

Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. An-Nahl/16:97 :

اَوُنَاكَمَن سَدَّ مَهْرَجًا مَّهْمُيزَجَنَلُو ۚ يَتَبَيَّطُ ؕ اَيَّدُ نَبِيْحٰلِفٌ مَّؤْمُوْمٌ وَهُوَ ۙ يَتْنٰ اُو ۙ رَكْدَن مَّا ۙ اَصْلَمَعَن مَّ

نولمجي

*Artinya :Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, kami pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan.*¹⁰

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris soal yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatu yang sudah diketahui majlis hakim, maka tidak ada acara lain kecuali majlis hakim harus

¹⁰ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 378-379

secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci, transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

Menurut UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit , tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah di terapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam pandangan penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.¹² Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

¹¹ UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹²Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* (Cet.. I: Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 46.

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.¹³ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁴

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian, dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Adanya praktik sidang keliling juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menegakkan hukum, sesuai dengan peran dan fungsi peradilan agama. Sehingga setiap individu masyarakat mempunyai kesadaran tentang adanya lembaga hukum syari'ah yang menjadi tempat penegakkan hukum bagi masyarakat.

¹³*Sistem Peradilan Pidana...*, hlm. 46.

¹⁴*Sistem Peradilan Pidana...*, hlm. 47.

2.2.2 Target Sidang Keliling

Efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. Semakin sulit sistem peradilan dan penegakan hukum, pemenuhan hak-hak dasar warga Negara semakin jauh. Sistem yang sulit dan berbelit- belit dapat menjadi faktor bagi pencari keadilan jengah dan enggan berurusan dengan hukum.

Oleh karena itu demi menjangkau kaum marjinal Pengadilan Agama mengadakan sidang keliling agar dapat memberikan layanan gratis melalui pos-pos bantuan hukum. Namun dalam kasus perceraian, sidang keliling bukan bertujuan untuk mempermudah orang melakuka perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.

Secara umum program sidang keliling telah dijalankan dan berhasil melebihi ekspektasi dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Suksesnya sidang keliling ini didukung oleh organisasi bantuan hukum Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Secara umum target pencapaian yang diinginkan dengan adanya sidang keliling adalah tujuan-tujuan diadakannya sidang keliling dapat tercapai agar seluruh masyarakat Indonesia dari segala kalangan dan segala penjurur dapat memperoleh keadilan hukum.

2.3 Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling

2.3.1. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum telah dijelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan sidang keliling pada bagian dua pasal 10 sampai dengan pasal 15.¹⁵

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling

Pasal 11

Lokasi Sidang Keliling

1. Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama.
2. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti kantor kecamatan, Kantor KUAkecamatan, kantor desa, gedung lainnya
3. Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi decorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan

Pasal 12

Petugas Pelaksana Sidang Keliling

1. Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 1 majlis hakim

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 10-15 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum,

2. Sidang keliling dapat diikuti oleh hakim mediator dan pejabat serta staf Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan

Agama yang komponennya terdiri dari:

- a. Biaya tempat persidangan
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang
- c. Biaya petugas pelaksanaan sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi

Pasal 14

1. Kuasa pengguna anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
2. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan
3. Panitera / sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS

1. Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan prodeo

3. Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
4. Pimpinan pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

2.3.2. keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Pelaksanaan sidang keliling juga berpedoman pada keputusan Ketua Muda

Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan sidang keliling yang terdapat dala pasal 6, yaitu:¹⁶

1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan

¹⁶ Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas / pejabat yang melaksanakan
3. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya
4. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah melakukan koordinasi dengan pejabat dan pejabat terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independen dan martabat lembaga peradilan
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling namun pelaksanaannya tetap perpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7. Pendaftaran perkara harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa.

2.3.3. Buku Pedoman Sidang Keliling Tahun 2013

Lebih rincinya prosedur pelaksanaan sidang keliling dimuat dalam buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, yang terbagi atas dua tahap yaitu: ¹⁷

¹⁷ *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama...*, hlm. 9

A. Persiapan Sidang Keliling

1. Penentuan Sidang Keliling

a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan didalam wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan
2. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya
3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau
4. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut
5. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

b. Sidang Keliling Insidentil

- c. Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:
- 1) Masyarakat setempat
 - 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
 - 3) Instansi pemerintah lainnya
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
 - 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap

Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI

2. Sarana Prasarana

- a. Sidang keliling dapat dilaksanakan di:
1. Kantor Pemerintah (kecamatan/kelurahan)
 2. Gedung milik Pengadilan Negeri
 3. Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
 4. Tempat / gedung lainnya.

- b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. Meja sidang : 1 buah
 2. Kursi sidang : 3 buah
 3. Kursi para pihak dan saksi : 4 buah
 4. Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah
 5. Meja tulis / kursi biro : 1 buah
 6. Lambang Negara : 1 buah
 7. Bendera merah putih : 1 buah
 8. Bendera pengadilan : 1 buah
 9. Lemari : 1 buah
 10. Filing cabinet : 1 buah
 11. Meja tulis / kursi : 3 stel
 12. Palu sidang : 1 buah
 13. Perlengkapan sumpah : 1 buah
 14. Perlengkapan majlis : 1 buah
 15. Emergency light : 1 buah
 16. Laptop : 2 buah
 17. Alat cetak (printer) : 1 buah
 18. Koneksi internet
 19. Taplak meja sidang warna hijau
- c. Penyediaan sarana peralatan / perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat

3. Jenis perkara

Jenis perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling diantaranya adalah:

- a. Itsbat nikah
 - Sebagaimana tersebut dalam buku II
- b. Cerai gugat
 - Gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- c. Cerai talak
 - Permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian
- e. Hak asuh anak
 - Gugatan / permohonan hak asuh anak yang belum dewasa
- f. Penetapan ahli waris
 - Permohonan sebagai ahli waris yang sah

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tapi belum selesai, sedangkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan itu berkedudukan

Tim petugas sidang keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang hakim)
- b. 1 orang panitera pengganti

- c. 1 orang petugas administrasi

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :

- a. 1 orang hakim mediator
- b. 1 orang pejabat penanggung jawab
- c. 1 orang juru sita / juru sita pengganti.

B. Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakannya sidang keliling ketua pengadilan membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat:
 - 1) Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling;
 - 2) Waktu pelaksanaannya; serta
 - 3) Menentukan majlis hakim, panitera pengganti, juru sita pengganti, dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran tempat perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- c. Petugas tersebut berangkat dari awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.

- d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
 - e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
 - f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola bindalmin.
 - g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
2. Pendaftaran Perkara
- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
 - b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
 - c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses kedalam register perkara.

- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai dengan prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas dilokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui Bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau Internet Banking.
- g. Apabila di daerah sekitar sidang keliling tidak terdapat Bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau Internet Banking, pendaftaran dilakukan setelah divertifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagai mana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
- j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman kepada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

3. PMH Penunjukan PP dan Jusurita / Jusurita Pengganti, PHS dan Pemanggilan
- a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti dan jusurita / jusurita pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

Penetapan Majelis Hakim selambatnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dan apabila ketua Pengadilan Agama berhalangan untuk melakukan hal itu, dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Senior.¹⁸

- b. Penetapan hari sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK ketua pengadilan tentang penetapan hari sidang keliling.
- Setelah menerima berkas perkara ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang.¹⁹

Penetapan hari sidang ini dibuat oleh Ketua Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR “*sesudah surat tuntutan yang*

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 25

¹⁹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*..., hlm. 26

ajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”²⁰

- c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tatacara pemanggilan.

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita pengganti atas perintah dari Ketua Majelis Hakim, pemanggilan para pihak atau kuasa hukumnya disampaikan secara resmi dan patut.²¹

4. Persidangan dan Mediasi

- a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
- b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi Sidang Keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
- c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tatacara sesuai dengan hukum acara.

²⁰ Het Herziene Indonesisch Reglement, hlm. 3-4

²¹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) ...*, hlm. 27

- d. Panitera Pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- e. Dalam hal upaya yang mendamaikan harus melalui proses mediasi maka ditunjukkan hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim di tunjuk menjadi mediator.

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.²²

Upaya mediasi dilakukan pada setiap persidangan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana pula dijelaskan pada pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:²³

Pasal 31

- 2) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariat, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 36-37.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

5. Ikrar Talak Dan Akta Cerai

- a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- e. Dalam perkara gugat cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
- g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan .

6. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti, penunjukkan jurusita/ jurusita pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor Pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.

7. Sidang Keliling di Luar Negeri

Pelaksanaan sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri.

2.3.4. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014

Prosedur layanan sidang keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan adalah:²⁴

1. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.
2. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lainnya.
3. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai kebutuhan.

²⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

4. Dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbit dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung pengadilan.
5. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum pengadilan.
6. Pengadilan dapat berkoordinasi dengan lembaga pemberian layanan posbakum pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang terpadu dengan layanan posbakum pengadilan

2.4. Dampak Sidang Keliling

Setiap kebijakan yang telah dibuat pastinya memiliki tujuan demi kemajuan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, tentunya pelaksanaan sidang keliling juga mempunyai tujuan positif sendiri yang hendak dicapai oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah menginginkan masyarakat sadar hukum tentang pentingnya sebuah status hukum, termasuk dalam kasus penyelesaian perkara perceraian.

Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah “apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan dan tak harus dilakukan” disini, sadar diartikan sebagai ‘menjadi tahu’. Dalam artinya yang lebih luas, kesadaran hukum

meliput tidak hanya fenomena ‘sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.²⁵

Hadirnya sidang keliling di tengah-tengah masyarakat berdampak positif bagi masyarakat yaitu bisa mengubah budaya masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum dari sedikit masyarakat desa yang menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah menjadi banyak yang mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara.

Secara umum tujuan pelaksanaan sidang keliling adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan pengadilan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan melaksanakan sidang keliling agar memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Pelaksanaan sidang keliling juga memberikan kemudahan pelayanan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

BAB TIGA

PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.¹

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua,

¹www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 02 Juli 2018.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.³

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Aceh Besar, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

² Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

³ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “*Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari’at Islam*”. Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayah.⁵

Mahkamah Syar’iyah Jantho berkedudukan di Gampong Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Jantho meliputi 23 kecamatan dan 604 Gampong. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah


Syar’iyah Jantho meliputi:⁶

1. Kecamatan Baitussalam
2. Kecamatan Blang Bintang
3. Kecamatan Darul Imarah
4. Kecamatan Darul Kamal
5. Kecamatan Darussalam
6. Kecamatan Indrapuri
7. Kecamatan Ingin Jaya
8. Kecamatan Kuta Cot Glie
9. Kecamatan Kota Jantho

⁵Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Minggu Tanggal 15 Juli 2018

⁶ Hasil Data Dari Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho

10. Kecamatan Kuta Malaka
11. Kecamatan Krueng Barona Jaya
12. Kecamatan Kuta Baro
13. Kecamatan Lembah Seulawah
14. Kecamatan Leupung
15. Kecamatan Lhoknga
16. Kecamatan Lhoong
17. Kecamatan Montasik
18. Kecamatan Mesjid Raya
19. Kecamatan Peukan Bada
20. Kecamatan Pulo Aceh
21. Kecamatan Seulimeum
22. Kecamatan Simpang Tiga
23. Kecamatan Suka Makmur



3.2. Prosedur Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.⁷ Hal ini serupa dengan yang disampaikan bapak Drs. H. Ridwan bahwa “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama tetapi masih didalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tersebut”.⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di gedung Mahkamah Syar’iyah Jantho sama saja dengan sidang keliling atau sidang yang dilakukan diluar gedung Mahkamah Syar’iyah Jantho tidak ada perbedaan, hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda. Adapun prosedur pelaksanaannya atau hukum acara sidang keliling oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho terdiri dari dua tahap, diantaranya :

A. Hukum Acara Pra-Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Pendaftaran Perkara

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sama dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa, yakni di gedung Mahkamah Syar’iyah Jantho pada lantai 1

⁷SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I Pendahuluan.

⁸Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018.

yang beralamat di Gampong Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Untuk mengawali proses beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho diawali dengan pemeriksaan kelengkapan syarat pendaftaran perkara, kemudian mengajukan surat gugatan/permohonan, yang mana umumnya surat itu diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan menguraikan identitas lengkap, dan tempat kediaman atau tempat tinggal pihak berperkara.⁹

Dalam surat gugatan/permohonan tersebut juga diuraikan tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Jantho atau yang disebut dengan *posita* serta tuntutan yang dimohonkan atau disebut dengan *petitum*.

Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, surat gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mendelegasikan kepada hakim yang ditunjuk.¹⁰ Ini sesuai dengan asas aktif memberi bantuan yakni sesuai pasal 119 HIR/143 R.Bg. "*ketua pengadilan berwenang untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam hal melakukan gugatan itu*".

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohonan dalam perkara perceraian serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian tersebut, adalah untuk

⁹ Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

¹⁰*Ibid.*

memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 67

“ Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.*
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak “*

Apabila semua persyaratan terpenuhi, pihak kasir membuat SKUM panjar biaya perkara dan memberikan petunjuk kepada penggugat/pemohon/kuasa hukum untuk menyetor biaya perkara ke Bank yang ditunjuk. Kemudian menyerahkan bukti setoran biaya perkara kepada kasir, kasir memberi nomor perkara pada SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada SKUM, selanjutnya berkas diserahkan kepada Panitera untuk dicatat pada buku register perkara.¹¹

2. PMH (Penetapan Majelis Hakim)

Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada prakteknya dibuat setelah surat gugatan/permohonan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, panitera wajib secepatnya membawa berkas perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah. Kemudian Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk majelis hakim yang

¹¹Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH).

3. Penunjukan panitera pengganti, dan jurusita pengganti

Penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti dilakukan oleh panitera untuk membantu majelis hakim dalam persidangan dan menyampaikan surat-surat panggilan kepada para pihak. Penunjukan dilakukan setelah berkas perkara telah dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, panitera menunjuk Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JP), kemudian menyerahkan berkas perkara ke ketua majelis untuk dipelajari dan menetapkan hari dan jam persidangan.¹²

4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat sidang keliling. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara tersebut¹³

Penetapan Hari Sidang (PHS) ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, dan dalam penetapan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti

¹²Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

¹³*Ibid.*

untuk memanggil para pihak untuk datang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam sebuah Penetapan Hari Sidang (PHS)¹⁴

5. Pemanggilan para pihak

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti atas perintah dari Ketua Majelis Hakim. Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasa hukumnya disampaikan secara resmi dan patut. Dengan membuat berita acara pemanggilan (*relaas*).¹⁵ Jurusita

Pengganti memanggil para pihak di tempat kediaman pihak sesuai alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan, diminta tanda tangannya. Apabila tidak bertemu pihak penggugat/ pemohon *relaas* diserahkan kepada kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada pihak penggugat/pemohon, dengan meminta perangkat desa yang bersangkutan membubuhkan tandatangannya pada *relaas*.¹⁶

Pemanggilan terhadap tergugat/termohon dilakukan dengan cara yang sama seperti pemanggilan terhadap pemohon/penggugat, akan tetapi perbedaannya Jurusita melampirkan surat gugatan/permohonan.

B. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan PERMA

¹⁴Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Nomor 1 Tahun 2016. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh Majelis Hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk.

Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/pemohon asal (*in person*), bila *in person* tidak dapat hadir, kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi. Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon dalam persidangan.¹⁷

Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya *imperative*, karena apabila proses ini tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.¹⁸

2. Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Apabila pihak lawan

¹⁷ Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

¹⁸ Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

(tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak hadir, maka sidang ditunda untuk untuk memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi.¹⁹

Dan pada saat ketika dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan setelah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Pembacaan surat gugatan atau permohonan perkara perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.²⁰

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya, kecuali jika penggugat/pemohon buta huruf menyerahkan ke panitera sidang.²¹

3. Jawab menjawab

Tahapan pemeriksaan jawab menjawab dilaksanakan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan, dan pihak penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya. Jawab menjawab dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan baik berupa pengakuan ataupun bantahan.²²

¹⁹ Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat *rekonpensi* diberikan hak jawab rekonpensinya.²³

4. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Demikian pula dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk mengajukan kontribukti guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya.²⁴

Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan perkara di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho. Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk memberi keterangan dalam persidangan yang terlebih dahulu melafazkan sumpah/janji.²⁵

Untuk pemeriksaan bukti perkara perceraian, berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam pasal 145 HIR/127 R.Bg disebutkan pihak keluarga merupakan saksi yang tidak dapat didengar atau diterima kesaksiannya. Namun terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi dihadirkan

²³*Ibid.*

²⁴ Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

²⁵*Ibid.*

dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon maupun keluarga tergugat/termohon.²⁶

6. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang dinyatakan di skors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum.²⁷

Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum.

7. Pembacaan penetapan/putusan

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil kembali untuk masuk ke ruang sidang, kemudian ketua majelis hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca penetapan atau putusan.

Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut terdapat para pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyampaikan isi penetapan/putusan

²⁶Wawancara Dengan Jamaluddin Harun. Panitera Permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 17 Juli 2018

²⁷Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum.²⁸

8. Ikrar talak dan akta cerai

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh hukum tetap, maka ikrar talak dilakukan pada sidang keliling berikutnya. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya karena beberapa sebab, maka ikrar talak dilakukan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho.²⁹

Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasa hukumnya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.³⁰

Dalam perkara gugat cerai dikabulkan, apabila penggugat tidak puas dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari melalui Mahkamah Syar'iyah tersebut. Sedangkan gugatan yang tidak diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

³⁰ Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Berdasarkan apa yang penulis saksikan pada pelaksanaan sidang keliling di KUA Ingin Jaya bahwa jalannya sidang keliling dan sidang di mahkamah syar'iyah sama. Mulai dari majelis hakim yang terlibat, panitera maupun atribut dalam persidangan lainnya.³¹

3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sidang Keliling

Menurut Ach. Wazic Ws partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.³² Sedangkan menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³³

Dari dua pakar yang telah mengungkapkan definisi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau kelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi.

³¹Observasi Penulis di KUA Ingin Jaya pada tanggal 10 september 2018

³²Ach. Wazic ws., et al., ed. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999), hlm. 29

³³Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 27.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling khususnya perkara perceraian sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara perceraian yang disidangkan dan diselesaikan dalam sidang keliling setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 48 perkara yang disidangkan di sidang keliling dan tahun 2017 sebanyak 32 perkara.³⁴ Pada pelaksanaan sidang keliling tahun ini yang diselenggarakan di KUA Ingin Jaya tanggal 10 september 2018 bahwa penulis dapat melihat partisipasi masyarakat setempat terhadap pelaksanaan sidang keliling.³⁵

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menambahkan, dalam perkara perceraian ada permintaan-permintaan khusus oleh para pihak agar persidangan dilaksanakan di sidang keliling, hal ini dikarenakan jauhnya tempat tinggal mereka dengan kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga mereka memilih perkara disidangkan dalam sidang keliling yang jaraknya lebih dekat, dan hemat biaya transportasi.³⁶

Akan tetapi, pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya dibatasi jumlah perkaranya, tidak semua perkara perceraian yang didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho akan disidangkan di sidang keliling. Hal ini mengingat anggaran pelaksanaan pada setiap tahunnya berbeda-beda. Karena itu jumlah perkara yang diterima untuk disidangkan di sidang keliling setiap tahunnya dibatasi berdasarkan anggaran pada tahun tersebut.³⁷

³⁴Hasil Data Dari Pegawai Mahkamah Syar'iyah Jantho

³⁵Observasi penulis di KUA Ingin Jaya pada Tanggal 10 september 2018

³⁶Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

³⁷*Ibid.*

Kriteria perkara yang akan diterima untuk diperiksa pada sidang keliling juga dipilah dan dipilih, yaitu dengan mempertimbangkan wilayah tempat tinggal para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang berdomisili di daerah yang dekat dengan wilayah pelaksanaan sidang keliling lebih diutamakan.³⁸ Misalnya pada tahun 2017 lalu Mahkamah Syar'iyah Jantho melaksanakan sidang keliling di kecamatan Peukan Bada, hal ini berarti pihak-pihak yang berperkara yang berdomisili di Kecamatan Peukan Bada dan kecamatan sekitarnya lebih diprioritaskan dari pihak-pihak yang berdomisili di wilayah yang jauh.

3.4. Pengaruh Sidang Keliling Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sejauh ini yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya, masyarakat bukannya tidak mau menyelesaikan perkara mereka di Mahkamah Sya'iyah Jantho, khususnya perkara perceraian. Kebanyakan masyarakat kita terlebih masyarakat Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah yang luas memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu jarak tempat tinggal dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang jauh. dengan adanya sidang keliling maka dapat mempermudah jalan untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka khususnya perkara perceraian.³⁹

³⁸*Ibid.*

³⁹ Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Dari pernyataan hakim tersebut kita dapat pahami bahwa sebenarnya masyarakat sebagai warga Negara Indonesia mengetahui bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan hukum perlu diselesaikan secara prosedur hukum di Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat kepastian hukum baik untuk dirinya sendiri, pasangannya (suami/istri) ataupun anak keturunannya. Akan tetapi karena faktor masyarakat desa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang rumit ditambah lagi dengan mengurus tenaga dan biaya untuk transportasi karena jauhnya tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar'iyah kebanyakan masyarakat tidak menyelesaikan perkara perceraian mereka secara hukum Negara melainkan secara hukum agama saja yaitu dengan mengucapkan kalimat talak/cerai pada pasangannya. Namun dengan hadirnya sidang keliling di tengah-tengah masyarakat berdampak positif bagi masyarakat yaitu bisa mengubah budaya masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum dari sedikit masyarakat desa yang menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah menjadi banyak yang mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara. Hal ini diketahui sebagaimana hasil wawancara sebelumnya yang menjelaskan tingginya partisipasi dan animo masyarakat dalam mengikuti sidang keliling dari tahun ke tahun untuk menyelesaikan perkara mereka termasuk perkara perceraian.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan Sidang Keliling berpengaruh positif pada kehidupan sosial masyarakat dengan meluasnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Namun demikian pelaksanaan sidang keliling yang telah dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho bukan untuk mencari perkara perceraian dalam masyarakat untuk disidangkan di sidang keliling. Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya

bersifat menunggu para pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya, kemudian menentukan dimana perkara tersebut disidangkan. Dengan kata lain tujuan Sidang Keliling bukan untuk mempermudah orang untuk melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dibidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.⁴⁰

Kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai perkara yang terjadi terlebih masyarakat Aceh Besar dengan berbagai kendalanya, sidang keliling sendiri menjadi program Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dapat membantu masyarakat Aceh Besar khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara mereka melalui sidang keliling karena melihat kehidupan sosial masyarakat yang tidak menyukai hal-hal yang rumit sehingga sidang keliling di anggap sebagai alternatif beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁴⁰ Wawancara Dengan Ridwan,. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah disusun lakukan terkait dengan Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Sidang keliling perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho terdiri dari beberapa tahap, pertama tahap pra persidangan yaitu pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan Pemanggilan para pihak. Yang kedua tahap persidangan yaitu upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pembuktian, musyawarah majelis hakim, pembacaan penetapan/putusan, pelaksanaan ikrar talak dan penyerahan akta cerai.
2. Sejauh pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian sangat tinggi, bahkan ada permintaan khusus dari masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling untuk beberapa perkara khususnya perkara perceraian.
3. Pengaruh pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap perubahan sosial adalah munculnya kesadaran bagi

masyarakat bahwa keputusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum. Perubahan ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling khususnya perkara perceraian.

4.2. Saran

Setelah penulis membahas tentang Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan ataupun lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci. Mengingat peraturan yang ada hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai persidangnya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam sidang keliling.
2. Mahkamah Agung Perlu menambahkan anggaran yang lebih besar setiap tahunnya untuk pelaksanaan sidang keliling, sehingga sidang keliling dapat dilaksanakan tidak hanya di satu tempat, akan tetapi juga di beberapa tempat dan tentunya dapat menyelesaikan lebih banyak perkara.
3. Kriteria perkara yang akan disidangkan di sidang keliling tidak hanya di lihat dari domisili para pihak yang berperkara, akan tetapi sebaiknya sidang keliling dikhususkan kepada para pihak yang ekonomi menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

BUKU/KITAB/KAMUS

Ach. Wazic ws., et al., ed. *Panduan Penguatan Manejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dan Husnia.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012

Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005

IsbandiRukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* , Cet. Ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* , Cet.. I: Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004

Suwohonon, Modul UTS Mata Kuliah Metodologi Penelitian

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Press, 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1989
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003

JOURNAL DAN SKRIPSI

- Journal Oleh M. Zaki Hidayatullah, “*Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga*”
- Skrripsi Oleh Indah Umaroh, *Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 10 Tahun 2010.*
- Skrripsi Oleh Fitrizal Widya Pangesti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes*

SUMBER LAINNYA

- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahun 2013*
- Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 10-15 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran
 SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
 Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B
 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013
 Data Pegawai Mahkamah Syar'iyah Jantho
www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 02 Juli 2018

DAFTAR RESPONDEN

Wawancara dengan Jamaluddin Harun, Panitera Permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Minggu Tanggal 15 Juli 2018

Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Pertanyaan wawancara

1. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana prosedur sidang keliling perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho ?
2. Dari prosedur administrasi dan prosesi acara sidang keliling apakah ada perbedaan dengan sidang yang dilaksanakan di kantor ?
3. Bagaimana jadwal sidang keliling ini ditentukan, apakah berdasarkan berkas pengajuan perkara perceraian atau bagaimana ?
4. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap sidang keliling dalam perkara perceraian ?
5. Mohon bapak/ibu jelaskan bagaimana animo masyarakat selama ini dalam menyelesaikan kasus perceraian di sidang keliling ?
6. Dengan adanya sidang keliling apakah masyarakat yang sudah bercerai secara agama merasa perlu/penting mendaftarkan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan menyelesaikannya di sidang keliling ?
7. Menurut penilaian bapak/ibu apakah dengan adanya sidang keliling berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat?
8. Menurut bapak/ibu apakah sidang keliling ini bisa berpengaruh positif pada budaya penyelesaian perkara perceraian dalam masyarakat ?
9. Dalam hal mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah, apakah masyarakat lebih memilih perkara mereka di putuskan di sidang keliling atau di kantor ?
10. Apa yang diinginkan Mahkamah Syar'iyah dari sidang keliling terkait penyelesaian perkara perceraian ?